MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERATURAN PESERTA
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER GANJIL TA 2026/2027

Nomor : 2419/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum wr.wb

1. Mahasiswa berhak mengikuti UTS Semester Ganjil T.A 2026/2027 dengan persyaratan:
   a. Aktif kuliah Semester Ganjil TA. 2026/2027 sesuai peraturan yang berlaku;
   b. Melunasi Kewajiban BPP sampai dengan "Tahap I (satu) dan KRS Semester Ganjil TA. 2026/2027 telah ditandasahkan oleh Dekan (KRS & Kwintansi BPP dibawa pada setiap ujian UTS sebagai pengganti KTPU)
2. Untuk dapat mengikuti UTS Semester Ganjil TA. 2026/2027 peserta harus:
   a. Mengikuti ujian untuk mata uji yang tercantum di dalam KRS menurut jadwal dan kelas yang ditetapkan ;
   b. Hadir di ruang ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
   c. Membawa kwitansi BPP dan KRS menurut butir 1.b
   d. Berbusana rapi menurut semestinya (Mahasiswa/i diharuskan berbusana muslimah), menggunakan "PAKAIAN HITAM PUTIH " (kemeja/baju putih + celana/rok hitam tidak ketat) selama mengikuti ujian;
   e. Menjawab soal ujian di lembar jawaban yang disediakan panitia, dan mencantumkan secara lengkap data kepesertaan dalam form yang disediakan di lembar jawaban ;
   f. Menandatangani Daftar Peserta dan Nilai Tengah Semester (DPNTS) UTS yang disediakan panitia ujian.
3. Dalam mengikuti UTS semester Ganjil TA. 2026/2027 peserta dilarang :
   a. Mengubah/menggeser posisi kursi dari yang telah ditentukan dan disusun oleh panitia ujian;
   b. Memakai baju bermerek, celana koyak/belel, sandal, busana dan asesoris yang secara etika dan norma dianggap tidak patut;
   c. Membawa tas, buku, majalah, koran, benda tajam/berbahaya, makanan/minuman, atribut organisasi/dinas/partai, **Alat Komunikasi (Ponsel),** dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan ujian;
   d. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban ujian;
   e. Meninggalkan ruang ujian sebelum ujian berakhir, kecuali atas izin pengawas.
   f. Menandatangani Daftar Peserta dan Nilai Tengah Semester (DPNTS) UTS Semester Ganjil yang disediakan panitia ujian atas nama peserta ujian lain.
4. Peserta dikeluarkan dari ruang ujian dan ujiannya dinyatakan **GUGUR** apabila :
   a. Melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan peserta UTS Semester Ganjil TA. 2026/2027;
   b. Menempuh ujian untuk atas nama Mahasiswa/peserta lain ;
   c. Terlambat 15 menit sesudah ujian berjalan, kecuali mendapat izin dari panitia ujian ;
5. Ujian peserta dinyatakan **BATAL** apabila :
   a. Mengikuti ujian tetapi **Tidak menandatangani DPNTS UTS Semester Ganjil TA. 2026/2027** yang disediakan ;
   b. Menandatangani **DPNTS UTS Semester Ganjil tetapi Tidak menyerahkan lembar jawaban ujian** ;
   c. Menempuh ujian untuk mata uji yang **Tidak tercantum di dalam KRS**.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan peserta ini akan ditentukan kemudian. Peraturan peserta ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Medan
Pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1448 H
10 November 2026 M
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos. MSP.
NIDN: 0030017402